



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com)

web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 11 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020**

#### **TENTANG**

#### **TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I**

#### **REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

#### **PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Tanggapan Masyarakat Tahap I Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Tanggapan Masyarakat Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Tanggapan Masyarakat Tahap I Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 11/BA/1605/KPU-Kab/I/2020 tentang Tanggapan Masyarakat Tahap I Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Tanggapan Masyarakat Tahap I Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Tanggapan Masyarakat Tahap I Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020  
Tanggal : 27 Januari 2020  
TENTANG  
TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I REKRUTMEN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	9 HARI yaitu dari Pengumuman Hasil seleksi Administrasi sampai selesai Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	28 Januari – 5 Februari 2020

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
ANASTA TIAS, SE